



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Febriantoro Bin Arif Widianoro
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 27 Pebruari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Srigading, RT 017/ RW 07, Desa Bolorejo
Kec. Kauman, Kab. Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Peternak Ikan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARI FEBRIANTORO Bin ARIF WIDIANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hoodie berwarna hitam dengan tulisan "BILLABONG". Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ARI FEBRIANTORO Bin ARIF WIDIANTORO** bersama kurang lebih 2 (dua) orang laki-laki yang belum diketahui identitasnya dengan ciri-ciri masing-masing orang tersebut menggunakan hoodie warna hitam dan memakai masker warna hitam (dalam penyelidikan), pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di dalam tahun 2024 bertempat di jalan raya Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

Halaman 2 dari 23 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama temannya yang bernama YANTO (DPO) dan 2 (dua) orang teman YANTO yang terdakwa tidak kenal minum minuman keras jenis arak di rumah YANTO di daerah Kalidawir. Selesai minum arak, terdakwa bersama dengan YANTO dan dua orang teman YANTO pergi menuju Tamanan dan ikut bergabung dengan sekitar 15 (lima belas) orang dari kelompok perguruan Pagar Nusa yang seluruhnya terdakwa tidak kenal identitasnya, disana terdakwa dan kelompok perguruan Pagar Nusa tersebut melakukan bakar-bakar ikan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.00 Wib kelompok Pagar Nusa yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang tersebut mengajak terdakwa dan YANTO serta 2 (dua) orang teman YANTO tersebut untuk pulang namun ternyata saat di dalam perjalanan pulang tersebut kelompok yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang tersebut mengajak untuk konvoi keliling dengan tujuan untuk mencari lawan atau orang yang berbeda perguruan silat dengan perguruan silat Pagar Nusa, dengan rute tamanan ke barat sampai dengan Durenan, kemudian perempatan Durenan belok ke kiri sampai perempatan Bandung dari perempatan Bandung belok ke kiri sampai perempatan pasar Boyolangu kemudian belok ke kanan ke arah timur sampai pertigaan Podorejo kemudian dari pertigaan Podorejo ke utara sampai perempatan belok ke kanan dan tembus di Desa Purworejo Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung. Setelah rombongan Pagar Nusa yang terdakwa ikuti tersebut sampai di Desa Purworejo rombongan Pagar Nusa tersebut berpapasan dengan sebuah rombongan yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu saksi MUHAMMAD HUDHA AINUN NAJA, saksi AMRI MUHAMMAD, saksi REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN, saksi ALAN AZIZ PRASIDA, saksi MUHAMMAD WAHID KAFI dan anak ALDI EKO SAPUTRO, kemudian saat berpapasan rombongan Pagar Nusa yang terdakwa ikuti tersebut melihat salah satu orang dari rombongan 6 (enam) orang tersebut yaitu saksi MUHAMMAD HUDHA AINUN NAJA mengenakan pakaian yang identik dengan perguruan PSHT (Boshter) sehingga rombongan Pagar Nusa yang terdakwa ikuti tersebut langsung putar balik, berteriak dan mengejar kendaraan saksi MUHAMMAD HUDHA AINUN NAJA tersebut, saat berdekatan/ berpepetan kurang lebih tiga orang dari rombongan Pagar Nusa yang terdakwa ikuti tersebut menendang sepeda motor saksi MUHAMMAD HUDHA AINUN NAJA

Halaman 3 dari 23 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tlg



hingga sepeda motor, pengendara yaitu saksi ALAN AZIZ PRASIDA dan yang dibonceng yaitu saksi REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN dan saksi MUHAMMAD HUDHA AINUN NAJA terjatuh, setelah itu saksi ALAN AZIZ PRASIDA, saksi REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN dan saksi MUHAMMAD HUDHA AINUN NAJA ditarik oleh orang-orang dari rombongan Pagar Nusa tersebut dan dipisahkan, saat saksi ALAN AZIZ PRASIDA, saksi REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN dan saksi MUHAMMAD HUDHA AINUN NAJA masing-masing terpisah, masing-masing saksi tersebut mengalami kekerasan (pemukulan dan penendangan) yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang dari kelompok Pagar Nusa tersebut dan khusus untuk saksi MUHAMMAD HUDHA AINUN NAJA setelah ditarik oleh sekitar 3 (tiga) orang dari kelompok Pagar Nusa tersebut, 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan ciri-ciri masing-masing orang tersebut menggunakan hodie warna hitam dan memakai masker warna hitam dan terdakwa secara bersamaan memukul dan menendang saksi MUHAMMAD HUDHA AINUN NAJA lebih dari satu kali mengenai bagian muka dan tubuhnya, pada saat itu terdakwa memukul saksi MUHAMMAD HUDHA AINUN NAJA sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai pipi saksi MUHAMMAD HUDHA AINUN NAJA dan menendang dengan kaki kanan mengenai bagian tubuh/ perut saksi MUHAMMAD HUDHA AINUN NAJA, setelah itu beberapa warga sekitar mulai berdatangan sehingga keributan/ perkelahian tersebut berhenti;

- Bahwa lokasi kekerasan tersebut adalah di jalan raya Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, yang merupakan tempat terbuka untuk umum, siapapun yang lewat/ yang ada di sana dapat melihat dan mengetahui peristiwa kekerasan tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)

KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **ARI FEBRIANTORO Bin ARIF WIDIANTORO** bersama kurang lebih 2 (dua) orang laki-laki yang belum diketahui identitasnya dengan ciri-ciri masing-masing orang tersebut menggunakan hodie warna hitam dan memakai masker warna hitam (dalam penyelidikan), pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalam tahun 2024 bertempat di jalan raya Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama temannya yang bernama YANTO dan 2 (dua) orang teman YANTO yang terdakwa tidak kenal minum minuman keras jenis arak di rumah YANTO di daerah Kalidawir. Selesai minum arak, terdakwa bersama dengan YANTO dan dua orang teman YANTO pergi menuju Tamanan dan ikut bergabung dengan sekitar 15 (lima belas) orang dari kelompok perguruan Pagar Nusa yang terdakwa tidak kenal identitasnya masing-masing, disana terdakwa dan kelompok perguruan Pagar Nusa tersebut melakukan bakar-bakar ikan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.00 Wib kelompok Pagar Nusa yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang tersebut mengajak terdakwa dan YANTO serta 2 (dua) orang teman YANTO tersebut untuk pulang namun ternyata saat di dalam perjalanan pulang tersebut kelompok yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang tersebut mengajak untuk konvoi keliling dengan tujuan untuk mencari lawan atau orang yang berbeda perguruan silat dengan perguruan silat terdakwa, dengan rute tamanan ke barat sampai dengan Durenan, kemudian perempatan Durenan belok ke kiri sampai perempatan Bandung dari perempatan Bandung belok ke kiri sampai perempatan pasar Boyolangu kemudian belok ke kanan ke arah timur sampai pertigaan Podorejo kemudian dari pertigaan Podorejo ke utara sampai perempatan belok ke kanan dan tembus di Desa Purworejo Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung. Setelah rombongan Pagar Nusa yang terdakwa ikuti tersebut sampai di Desa Purworejo rombongan Pagar Nusa tersebut berpapasan dengan sebuah rombongan yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA, saksi AMRI MUHAMMAD, saksi REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN, saksi ALAN AZIZ PRASIDA, saksi MUHAMMAD WAHID KAFI dan anak ALDI EKO SAPUTRO, kemudian saat berpapasan rombongan Pagar Nusa yang terdakwa ikuti tersebut melihat salah satu orang dari rombongan 6

Halaman 5 dari 23 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang tersebut yaitu saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA mengenakan pakaian yang identik dengan perguruan PSHT (Boshter) sehingga rombongan Pagar Nusa yang terdakwa ikuti tersebut langsung putar balik, berteriak dan mengejar kendaraan saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA tersebut, saat berdekatan/ berpepetan kurang lebih tiga orang dari rombongan Pagar Nusa yang terdakwa ikuti tersebut menendang sepeda motor saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA hingga sepeda motor, pengendaranya yaitu saksi ALAN AZIZ PRASIDA dan yang dibonceng yaitu saksi REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN dan saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA terjatuh, setelah itu saksi ALAN AZIZ PRASIDA, saksi REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN dan saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA ditarik oleh orang-orang dari rombongan Pagar Nusa tersebut supaya terpisah dan saat saksi ALAN AZIZ PRASIDA, saksi REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN dan saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA masing-masing terpisah, masing-masing saksi tersebut mengalami kekerasan (pemukulan dan penendangan) yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang dari kelompok Pagar Nusa tersebut dan khusus untuk saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA setelah ditarik oleh sekitar 3 (tiga) orang dari kelompok Pagar Nusa tersebut, 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan ciri-ciri masing-masing orang tersebut menggunakan hodie warna hitam dan memakai masker warna hitam dan terdakwa secara bersamaan memukul dan menendang saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA lebih dari satu kali mengenai bagian muka dan tubuhnya, pada saat itu terdakwa memukul saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai pipi saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA dan menendang dengan kaki kanan mengenai bagian tubuh/ perut saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA, setelah itu beberapa warga sekitar mulai berdatangan sehingga keributan/ perkelahian tersebut berhenti;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama para pelaku lainnya tersebut saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA mengalami nyeri pada mata kanan dan lengannya, dan akibat itu menyebabkan saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA terganggu aktifitasnya kurang lebih 2 (dua) hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 6 dari 23 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tlg



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak korban Aldi Eko Saputro Bin Nasroil, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai anak saksi dan keterangan anak benar.
- Bahwa anak dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri anak dan teman-teman anak.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 01.15 Wib di jalan Ds. Purworejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di jalan masuk Ds. Purworejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, anak bersama dengan teman - teman yaitu AMRI dan KAFI berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Honda Genio menunggu teman lainnya yaitu ALAN, HUDA dan REZA yang masih dibelakang yang juga berboncengan 3 (tiga).
- Bahwa sekira pukul 01.15 WIB kemudian pada saat melintas di jalan Ds. Purworejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung anak dan teman - teman berpapasan dengan rombongan orang dengan jumlah sekira 15 (lima belas) kendaraan roda dua dan berteriak DANCUK MANDEKO KOWE (Dancuk berhenti kamu).
- Bahwa pada saat itu anak berada di depan ketiga teman anak yaitu REZA, HUDA dan ALAN, kemudian rombongan tersebut putar balik dan meneriaki rombongan anak serta rombongan tersebut mengejar.
- Bahwa rombongan tersebut dapat mengejar dan mendekati teman anak yaitu REZA, ALAN dan HUDA, dan sesampainya di halaman Indomaret Purworejo anak melihat kendaraan yang dikendarai oleh ketiga teman anak yaitu REZA, ALAN dan HUDA ditendang oleh salah satu orang dari rombongan tersebut kemudian terjatuh dan dikeroyok secara terpisah.
- Bahwa anak yang saat itu berada di belakang bersama dengan AMRI dan KAFI, tiba-tiba dari salah satu rombongan pelaku yang menghadang dari sisi utara tersebut menarik kaos KAFI yang anak bonceng duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang sampai jatuh kebelakang, kemudian dibawa ke pinggir jalan di sisi timur jalan oleh beberapa rombongan pelaku tersebut dan dipukuli ramai-ramai serta dihantam kepalanya dengan batu sampai berdarah dan saat anak mau menolong KAFI, anak dihadang oleh 2 (dua) orang pelaku yang memakai hodie hitam dan memakai masker yang langsung memukul anak dengan tujuan agar tidak bisa menolong KAFI selanjutnya salah seorang yang menghadang mengatakan “AWAKMU AREP NENGDI..HORA USAH MELU MELU KOWE (Kamu mau kemana.., tidak usah ikut-ikut kamu)” dan anak cuma bisa diam dan saat itu melihat HUDA yang berada di sebelah selatan dipukuli oleh 3 (tiga) orang pelaku memakai hoodie hitam kemudian anak menghampiri dan menolong HUDA tiba-tiba ada warga yang keluar rumah dan meneriaki rombongan pelaku yang memukul teman-teman anak menyuruh agar bubar, saat diteriaki warga rombongan pelaku yang memukul kabur kearah utara.

- Bahwa Terdakwa juga memukul anak serta teman-teman yang lain.
- Bahwa anak dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal mengenai muka, dan anak juga melihat Terdakwa memukul Huda, sedangkan korban bernama KAFI sampai kepalanya bocor dan cepat dilarikan ke Puskesmas Ngunut Tulungagung.
- Bahwa anak memiting leher Terdakwa sehingga tertinggal dari teman-temannya, kemudian anak membawa ke salah satu rumah warga, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Ngunut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa anak berasal dari perguruan silat PSHT.
- Bahwa terdakwa merupakan dari perguruan silat Pagar Nusa.
- Bahwa anak atau teman-teman anak sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Terdakwa atau teman-temannya.
- Bahwa anak telah memaafkan terdakwa.
- Bahwa anak mengalami sakit nyeri pada bagian mata sebelah kanan serta lengan bagian kiri saksi seperti terkilir, sedangkan untuk REZA mengalami memar pada bagian mata sebelah kanan dan bibirnya lebam, untuk ALAN mengalami sakit pada pelipis sedangkan untuk WAHIB KAFI mengalami luka robek pada bagian kepala.
- Bahwa anak menjadi anggota dari perguruan silat Setia Hati (PSHT) sejak tahun 2022 dan diangkat menjadi warga pad bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang.

Halaman 8 dari 23 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak maupun teman-teman waktu itu memakai atribut dari perguruan pencak silat PSHT.
- Bahwa Terdakwa maupun teman-temannya ada juga yang memakai atribut perguruan pencak silat dari Pagar Nusa dan rata-rata menggunakan hoodie berwarna hitam dan memakai masker warna hitam.
- Bahwa kondisi di jalan Ds. Purworejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung sepi dikarenakan pada saat kejadian waktu menunjukkan sekira pukul 01.15 WIB, sedangkan untuk penerangan terlihat remang – remang dimana lampu jalan berjarak ± 7 (tujuh) meter dan lokasi tersebut berada di tepi jalan raya sehingga bisa dilihat oleh orang banyak atau khalayak umum.
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak terganggu aktivitas kurang lebih selama 2 (dua) hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

2. Saksi Muhammad Huda Ainun Bin Toyib Fuad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi dihadapkan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 01.15 Wib di jalan Ds. Purworejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi berangkat bersama dengan teman - teman yang bernama AMRI, ALAN, ALDI EKO, REZA dan WAHIB KAFI yang dimana masing-masing dari kami berboncengan 3 (tiga), saat itu saksi berboncengan dengan REZA dan ALAN, kemudian sekira pukul 01.15 WIB pada saat melintas di jalan Ds. Purworejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung saksi dan rombongan berpapasan dengan rombongan orang dengan jumlah sekira 15 (lima belas) mengendarai kendaraan roda dua yang dimana awalnya pada saat itu saksi berada di belakang AMRI, WAHIB KAFI dan ALDI EKO, kemudian rombongan tersebut putar balik dan meneriaki rombongan saksi sambil mengatakan DANCUK MANDEKO KOWE (Dancuk berhentilah kamu) serta rombongan tersebut mengejar kami, kemudian salah satu dari rombongan tersebut memukul-mukul lengan saksi dengan tujuan untuk menghentikan laju kendaraan saksi.

Halaman 9 dari 23 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di barat Indomaret Purworejo ALAN di tendang oleh rombongan tersebut dan terjatuh, lalu saksi, ALAN dan REZA ditarik, dan saksi dipukuli sekira tiga orang mengenai mata sebelah kanan serta ditendang mengenai lengan sebelah kiri dan juga ketiga orang tersebut meminta kaos yang saksi kenakan, akan tetapi saksi menolak dan juga melakukan perlindungan diri dan reflek memukul ke bagian atas sehingga mengenai badan dari salah seorang rombongan tersebut dan kemudian saksi bisa melepaskan diri dari kerumunan tersebut.
- Bahwa warga sekitar keluar rumah dan meneriaki serta memisah rombongan saksi dan saat warga sekitar meneriaki tersebut rombongan pelaku kabur ke arah utara namun berhenti di depan SDN Purworejo 2 tidak jauh dari lokasi kejadian dan melempari batu ke arah saksi dan warga, namun salah satu pelaku yang bernama ARI (Terdakwa) tertinggal dari rombongannya dan berhasil diamankan oleh teman saksi yang bernama ALDI EKO dan dibawa ke teras rumah warga sekitar.
- Bahwa selanjutnya saksi menghampiri WAHIB KAFI untuk menolongnya dan dibawa ke salah satu rumah warga sekitar untuk membasuh wajannya yang sudah berlumuran darah, kemudian saksi menyuruh AMRI dan REZA untuk mengantar WAHIB KAFI ke Puskesmas Ngunut untuk dilakukan perawatan terhadap lukanya sementara saksi, ALDI EKO dan ALAN tetap tinggal di tempat untuk mengamankan salah seorang dari rombongan tersebut yang tertinggal, kemudian dibawa ke Polsek Ngunut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi serta teman-teman yang lain.
- Bahwa terdakwa dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal mengenai muka dan Terdakwa juga memukul Aldi.
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa saksi secara reflek membalas pukulan tersebut, akan tetapi tidak tahu mengenai siapa.
- Bahwa saksi dari perguruan silat PSHT.
- Bahwa terdakwa dari perguruan silat Pagar Nusa.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa.
- Bahwa saksi mengalami sakit nyeri pada bagian mata sebelah kanan serta lengan bagian kiri saksi seperti terkilir selama 2 (dua) hari.
- Bahwa saksi maupun teman-teman waktu itu memakai atribut dari perguruan pencak silat PSHT.

Halaman 10 dari 23 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun teman-temannya ada juga yang memakai atribut perguruan pencak silat dari Pagar Nusa dan rata-rata menggunakan hoodie berwarna hitam dan memakai masker warna hitam.
- Bahwa kondisi di jalan Ds. Purworejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung sepi dikarenakan pada saat kejadian waktu menunjukkan sekira pukul 01.15 WIB, sedangkan untuk penerangan terlihat remang – remang dimana lampu jalan berjarak ± 7 (tujuh) meter dan lokasi tersebut berada di tepi jalan raya sehingga bisa dilihat oleh orang banyak atau khalayak umum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya;

3. Saksi Alan Aziz Prasida Bin Mujianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah penganiayaan terhadap saksi Huda.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 01.15 Wib di jalan Ds. Purworejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 01 00 WIB saksi berangkat bersama dengan teman-teman yang bernama AMRI, HUDA, ALDI EKO, REZA dan WAHIB KAFI yang dimana masing-masing berboncengan 3 (tiga), saat itu saksi berboncengan dengan REZA dan HUDA dan setelah itu sekira pukul 01.15 WIB pada saat melintas di jalan Ds. Purworejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung saksi dan teman - teman berpapasan dengan rombongan orang dengan jumlah sekira 15 (lima belas) kendaraan roda dua yang dimana awalnya pada saat itu sajsu berada di belakang AMRI, WAHIB KAFI dan ALDI EKO kemudian beberapa orang dari rombongan tersebut berteriak DANCUK MANDEKO KOWE (Dancuk berhenti kamu).
- Bahwa saksi tidak berhenti dan melihat rombongan tersebut putar balik dan mengejar saksi, kemudian salah satu dari rombongan tersebut memukul saksi dan mengenai bagian lengan sebelah kanan saksi dan sesampainya di barat Indomaret Purworejo, saksi di tendang oleh rombongan tersebut dan terjatuh selanjutnya jaket saksi ditarik dan di pukul mengenai pelipis dan hidung, pada waktu itu saksi melakukan perlindungan diri dan reflek memukul ke bagian atas sehingga mengenai

Halaman 11 dari 23 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dari salah seorang rombongan tersebut kemudian saksi bisa melepaskan diri dari kerumunan tersebut.

- Bahwa setelah saksi dapat melepaskan diri, ada warga sekitar keluar rumah dan meneriaki serta memisah rombongan saksi dan saat warga sekitar meneriaki tersebut rombongan pelaku kabur ke arah utara namun berhenti di depan SDN Purworejo 2 tidak jauh dari lokasi kejadian dan melempari batu ke arah saksi dan warga, namun salah satu pelaku yang bernama ARI (Terdakwa) tertinggal dari rombongannya dan berhasil diamankan oleh teman saksi yang bernama ALDI EKO dan dibawa ke teras rumah warga sekitar dan selanjutnya saksi menghampiri WAHIB KAFI untuk menolong dia dan dibawa ke salah satu rumah warga sekitar untuk membasuh wajahnya yang sudah berlumuran darah.
- Bahwa kemudian saksi menyuruh AMRI dan REZA untuk mengantar WAHIB KAFI ke Puskesmas Ngunut untuk dilakukan perawatan terhadap lukanya sementara saksi, ALDI EKO dan HUDA tetap tinggal di tempat untuk mengamankan salah seorang dari rombongan tersebut yang tertinggal, kemudian dibawa ke Polsek Ngunut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi serta teman-teman yang lain.
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal mengenai muka dan saksi juga melihat Terdakwa memukul Aldi.
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa saksi secara reflek membalas pukulan tersebut, akan tetapi tidak tahu mengenai siapa.
- Bahwa saksi dari perguruan silat PSHT.
- Bahwa terdakwa dari perguruan silat Pagar Nusa.
- Bahwa saksi atau teman-teman saksi sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Terdakwa atau teman-temannya.
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa.
- Bahwa saksi mengalami sakit nyeri pada bagian mata sebelah kanan serta lengan bagian kiri seperti terkilir selama 2 (dua) hari.
- Bahwa saksi maupun teman-teman waktu itu memakai atribut dari perguruan pencak silat PSHT.
- Bahwa terdakwa maupun teman-temannya ada juga yang memakai atribut perguruan pencak silat dari Pagar Nusa dan rata-rata menggunakan hoodie berwarna hitam dan memakai masker warna hitam.

Halaman 12 dari 23 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi di jalan Ds. Purworejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung sepi dikarenakan pada saat kejadian waktu menunjukkan sekira pukul 01.15 WIB, sedangkan untuk penerangan terlihat remang – remang dimana lampu jalan berjarak \pm 7 (tujuh) meter dan lokasi tersebut berada di tepi jalan raya sehingga bisa dilihat oleh orang banyak atau khalayak umum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/FD/846621/RSBTULUNGAGUNG tanggal 2 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Irwan Sanjaya selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap M. Huda Ainun Naja sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang laki laki yang mengaku berumur sembilan belas tahun tidak ditemukan adanya tanda tanda perlukaan dan tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sebagai Terdakwa dan keterangan terdakwa benar.
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena masalah penganiayaan terhadap saksi Muhamad Huda.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 01.15 Wib di jalan Ds. Purworejo Kec. Ngunut Kab. Tulungagung.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa bersama YANTO dan 2 (dua) orang teman YANTO yang terdakwa tidak kenal minum minuman beralkohol jenis arak di rumah YANTO di daerah Kalidawir, selesai minum arak, terdakwa bersama dengan YANTO dan dua orang teman YANTO pergi menuju Tamanan dan ikut bergabung dengan sekitar 15 (lima belas) orang dari kelompok perguruan Pagar Nusa yang seluruhnya terdakwa tidak kenal identitasnya, disana terdakwa dan kelompok perguruan Pagar Nusa tersebut melakukan bakar-bakar ikan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.00 Wib kelompok Pagar Nusa yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang tersebut mengajak terdakwa dan YANTO serta 2 (dua) orang teman YANTO untuk pulang namun ternyata saat di dalam perjalanan



pulang tersebut kelompok terdakwa mengajak untuk konvoi keliling dengan tujuan untuk mencari lawan atau orang yang berbeda perguruan silat dengan perguruan silat Pagar Nusa, dengan rute Tamanan ke barat sampai dengan Durenan, kemudian perempatan Durenan belok ke kiri sampai perempatan Bandung dari perempatan Bandung belok ke kiri sampai perempatan pasar Boyolangu kemudian belok ke kanan ke arah Timur sampai pertigaan Podorejo kemudian dari pertigaan Podorejo ke utara sampai perempatan belok ke kanan dan tembus di Desa Purworejo Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, dan setelah rombongan Pagar Nusa yang terdakwa ikuti tersebut sampai di Desa Purworejo berpapasan dengan sebuah rombongan yang berjumlah 6 (enam) orang kemudian terdakwa ketahui bernama MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA, AMRI MUHAMMAD, REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN, ALAN AZIZ PRASIDA, MUHAMMAD WAHID KAFI dan ALDI EKO SAPUTRO.

- Bahwa kemudian saat berpapasan dengan rombongan Pagar Nusa yang terdakwa ikuti tersebut melihat salah satu orang dari rombongan 6 (enam) orang tersebut yaitu MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA mengenakan pakaian yang identik dengan perguruan PSHT (Boshter) sehingga rombongan Pagar Nusa yang terdakwa ikuti tersebut langsung putar balik, berteriak dan mengejar kendaraan MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA tersebut.
- Bahwa saat berdekatan/ berpepetan kurang lebih tiga orang dari rombongan Pagar Nusa yang terdakwa ikuti tersebut menendang sepeda motor MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA hingga sepeda motor, pengendara yaitu ALAN AZIZ PRASIDA dan yang dibonceng yaitu REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN terjatuh.
- Bahwa setelah itu ALAN AZIZ PRASIDA, REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN dan MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA ditarik oleh orang-orang dari rombongan terdakwa dan dipisahkan, saat ALAN AZIZ PRASIDA, REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN dan MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA masing-masing terpisah, lalu dilakukan pemukulan dan penendangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang dari kelompok terdakwa tersebut dan khusus untuk MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA setelah ditarik oleh sekitar 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya dengan ciri-ciri masing-masing orang tersebut menggunakan hodie warna hitam dan memakai masker warna hitam dan terdakwa secara bersamaan memukul dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA lebih dari satu kali mengenai bagian muka dan tubuhnya.

- Bahwa terdakwa memukul MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai pipi dan menendang dengan kaki kanan mengenai bagian tubuh/ perut MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA, setelah itu beberapa warga sekitar mulai berdatangan sehingga keributan/ perkelahian tersebut berhenti dan terdakwa dapat dipiting oleh salah satu dari mereka bernama ALDI, kemudian dibawa kerumah warga selanjutnya dibawa ke Polsek Ngunut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban karena sebelumnya kami memang sudah berniat untuk mencari lawan dari perguruan silat lain, dan para korban memakai kaos dengan atribut dari perguruan silat PSHT sedangkan kami dari perguruan Pagar Nusa (PN).
- Bahwa antara terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan teman Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban, yang terdakwa kenal hanyalah YANTO saja.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak tahu para korban mengalami luka-luka atau tidak, tapi setelah diperiksa di Kepolisian terdakwa mendengar ada korban yang kepalanya sampai berdarah.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk biaya pengobatan terhadap diri korban.
- Bahwa terdakwa belum datang menemui para korban, dan belum meminta maaf kepada korban yang lain selain yang datang menjadi saksi pada persidangan ini.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa korban pada saat kejadian juga melakukan melawan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah hoodie berwarna hitam dengan tulisan BILLABONG

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas, di persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah pula disita secara sah sesuai dengan Penetapan persetujuan izin sita

Halaman 15 dari 23 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 265/Pen.Pid/2024/PN Tlg tanggal 31 Juli 2024 sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama temannya yang bernama YANTO (DPO) dan 2 (dua) orang teman YANTO yang terdakwa tidak kenal minum minuman keras jenis arak di rumah YANTO di daerah Kalidawir, selesai minum arak, terdakwa bersama dengan YANTO dan dua orang teman YANTO pergi menuju Tamanan dan ikut bergabung dengan sekitar 15 (lima belas) orang dari kelompok perguruan Pagar Nusa yang seluruhnya terdakwa tidak kenal identitasnya, disana terdakwa dan kelompok perguruan Pagar Nusa tersebut melakukan bakar-bakar ikan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.00 Wib kelompok Pagar Nusa yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang tersebut mengajak terdakwa dan YANTO serta 2 (dua) orang teman YANTO tersebut untuk pulang namun ternyata saat di dalam perjalanan pulang tersebut kelompok yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang tersebut mengajak untuk konvoi keliling dengan tujuan untuk mencari lawan atau orang yang berbeda perguruan silat dengan perguruan silat Pagar Nusa, dengan rute tamanan ke barat sampai dengan Durenan, kemudian perempatan Durenan belok ke kiri sampai perempatan Bandung dari perempatan Bandung belok ke kiri sampai perempatan pasar Boyolangu kemudian belok ke kanan ke arah timur sampai pertigaan Podorejo kemudian dari pertigaan Podorejo ke utara sampai perempatan belok ke kanan dan tembus di Desa Purworejo Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung.
- Bahwa setelah rombongan Pagar Nusa yang terdakwa ikuti tersebut sampai di Desa Purworejo rombongan Pagar Nusa tersebut berpapasan dengan sebuah rombongan yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA, saksi AMRI MUHAMMAD, saksi REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN, saksi ALAN AZIZ PRASIDA, saksi MUHAMMAD WAHID KAFI dan anak ALDI EKO SAPUTRO, kemudian saat berpapasan rombongan Pagar Nusa yang terdakwa ikuti tersebut melihat salah satu orang dari rombongan 6 (enam) orang tersebut yaitu

Halaman 16 dari 23 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tlg



saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA mengenakan pakaian yang identik dengan perguruan PSHT (Boshter) sehingga rombongan Pagar Nusa yang terdakwa ikuti tersebut langsung putar balik, berteriak dan mengejar kendaraan saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA tersebut, saat berdekatan/ berpepetan kurang lebih tiga orang dari rombongan Pagar Nusa yang terdakwa ikuti tersebut menendang sepeda motor saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA hingga sepeda motor, pengendara yaitu saksi ALAN AZIZ PRASIDA dan yang dibonceng yaitu saksi REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN dan saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA terjatuh, setelah itu saksi ALAN AZIZ PRASIDA, saksi REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN dan saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA ditarik oleh orang-orang dari rombongan Pagar Nusa tersebut dan dipisahkan, saat saksi ALAN AZIZ PRASIDA, saksi REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN dan saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA masing-masing terpisah, masing-masing saksi tersebut mengalami kekerasan (pemukulan dan penendangan) yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang dari kelompok Pagar Nusa tersebut dan khusus untuk saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA setelah ditarik oleh sekitar 3 (tiga) orang dari kelompok Pagar Nusa tersebut, 2 (dua) orang orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan ciri-ciri masing-masing orang tersebut menggunakan hodie warna hitam dan memakai masker warna hitam dan terdakwa secara bersamaan memukul dan menendang saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA lebih dari satu kali mengenai bagian muka dan tubuhnya, pada saat itu terdakwa memukul saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai pipi saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA dan menendang dengan kaki kanan mengenai bagian tubuh/ perut saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA, setelah itu beberapa warga sekitar mulai berdatangan sehingga keributan/ perkelahian tersebut berhenti;

- Bahwa lokasi kekerasan tersebut adalah di jalan raya Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, yang merupakan tempat terbuka untuk umum, siapapun yang lewat/ yang ada di sana dapat melihat dan mengetahui peristiwa kekerasan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang



dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat diterapkan pada perbuatan terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa
2. Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Ari Febriantoro Bin Arif Widianoro** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka majelis Hakim berkeyakinan “unsure barang siapa” telah terpenuhi secara hukum atas diri para Terdakwa;

Ad 2. Unsur Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama temannya yang bernama YANTO (DPO) dan 2 (dua) orang teman YANTO yang terdakwa tidak kenal minum minuman keras jenis arak di rumah YANTO di daerah Kalidawir, selesai minum arak, terdakwa bersama dengan YANTO dan dua orang teman YANTO pergi menuju Tamanan dan ikut bergabung dengan sekitar 15 (lima belas) orang dari kelompok perguruan Pagar Nusa yang seluruhnya terdakwa tidak kenal identitasnya, disana terdakwa dan kelompok perguruan Pagar Nusa tersebut melakukan bakar-bakar ikan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.00 Wib kelompok Pagar Nusa yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang tersebut mengajak terdakwa dan YANTO serta 2 (dua) orang teman YANTO tersebut untuk pulang namun ternyata saat di dalam perjalanan pulang tersebut kelompok yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang tersebut mengajak untuk konvoi keliling dengan tujuan untuk mencari lawan atau orang yang berbeda perguruan silat dengan perguruan silat Pagar Nusa, dengan rute tamanan ke barat sampai dengan Durenan, kemudian perempatan Durenan belok ke kiri sampai perempatan Bandung dari perempatan Bandung belok ke kiri sampai perempatan pasar Boyolangu kemudian belok ke kanan ke arah timur sampai pertigaan Podorejo kemudian dari pertigaan Podorejo ke utara sampai perempatan belok ke kanan dan tembus di Desa Purworejo Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung.

Menimbang bahwa setelah rombongan Pagar Nusa yang terdakwa ikuti tersebut sampai di Desa Purworejo rombongan Pagar Nusa tersebut berpapasan dengan sebuah rombongan yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA, saksi AMRI MUHAMMAD, saksi REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN, saksi ALAN AZIZ PRASIDA, saksi MUHAMMAD WAHID KAFI dan anak ALDI EKO SAPUTRO, kemudian saat berpapasan rombongan Pagar Nusa yang terdakwa ikuti tersebut melihat salah satu orang dari rombongan 6 (enam) orang tersebut yaitu saksi MUHAMMAD HUDA AINUN



NAJA mengenakan pakaian yang identik dengan perguruan PSHT (Boshter) sehingga rombongan Pagar Nusa yang terdakwa ikuti tersebut langsung putar balik, berteriak dan mengejar kendaraan saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA tersebut, saat berdekatan/ berpepetan kurang lebih tiga orang dari rombongan Pagar Nusa yang terdakwa ikuti tersebut menendang sepeda motor saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA hingga sepeda motor, pengendara yaitu saksi ALAN AZIZ PRASIDA dan yang dibonceng yaitu saksi REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN dan saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA terjatuh, setelah itu saksi ALAN AZIZ PRASIDA, saksi REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN dan saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA ditarik oleh orang-orang dari rombongan Pagar Nusa tersebut dan dipisahkan, saat saksi ALAN AZIZ PRASIDA, saksi REZA ANTONIO KHOIRUR ROZIKIN dan saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA masing-masing terpisah, masing-masing saksi tersebut mengalami kekerasan (pemukulan dan penendangan) yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang dari kelompok Pagar Nusa tersebut dan khusus untuk saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA setelah ditarik oleh sekitar 3 (tiga) orang dari kelompok Pagar Nusa tersebut, 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan ciri-ciri masing-masing orang tersebut menggunakan hodie warna hitam dan memakai masker warna hitam dan terdakwa secara bersamaan memukul dan menendang saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA lebih dari satu kali mengenai bagian muka dan tubuhnya, pada saat itu terdakwa memukul saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai pipi saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA dan menendang dengan kaki kanan mengenai bagian tubuh/ perut saksi MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA, setelah itu beberapa warga sekitar mulai berdatangan sehingga keributan/ perkelahian tersebut berhenti;

Menimbang, bahwa lokasi kekerasan tersebut adalah di jalan raya Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, yang merupakan tempat terbuka untuk umum, siapapun yang lewat/ yang ada di sana dapat melihat dan mengetahui peristiwa kekerasan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan diatas maka "Unsur Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan

Halaman 20 dari 23 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 183 KUHAP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan pidana, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hoodie berwarna hitam dengan tulisan BILLABONG yang merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit terhadap korban yang sampai saat ini belum sembuh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa maupun keluarganya belum pernah meminta maaf kepada Korban;

Halaman 21 dari 23 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum karena tuntutan tersebut dipandang belum memenuhi rasa keadilan dan berpendapat bahwa hukuman yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ari Febriantoro Bin Arif Widianoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah hoodie berwarna hitam dengan tulisan BILLABONG dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu tanggal, 9 Oktober 2024, oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal, 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 hal Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Agung Pambudi, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Deni Albar, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H.

ttd

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)